

RELAWAN DEMOKRASI – LULUS- PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SOPPENG 2020

KPT KPU SOPPENG NO.121.1/PP.06.2-Kpt/7312/KPU-Kab/IX/2020, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG
NOMOR :121.1/PP.06.2-Kpt/7312/KPU-Kab/IX/2020 TENTANG PENETAPAN
RELAWAN DEMOKRASI YANG DINYATAKAN LULUS PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI SOPPENG TAHUN 2020

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Ayat (2) huruf f Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng :
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 ; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 258/PL.02.-Kpt/01/KPU/VI/2020, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Nomor : 49/PL.02.-Kpt/7312/KPU-Kab/VI/2020.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng ditetapkan :
Relawan Demokrasi Yang Dinyatakan Lulus Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Soppeng Tahun 2020 sebagai tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Catatan - Keputusan ini berlaku pada Tanggal 24 September 2020
- Lampiran 1 halaman